



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
NOMOR 349 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGU KOJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan PPID RSUD Tugu Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Daftar Informasi dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undangn Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri;
 5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N :

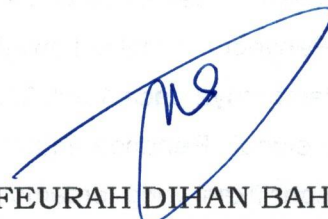
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan PPID Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGU KOJA



FEURAH DIHAN BAHAR
NIP 19680516199401200

Lampiran Keputusan Direktur
RSUD Tugu Koja

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RSUD TUGU KOJA

No	Ringkasan Informasi	Dasar Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan		Jangka waktu
			dibuka	ditutup	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran melalui nomor Hotline, <i>Google Review</i> , media sosial dan JAKSEHAT yang dilaporkan oleh masyarakat maupun institusi lain kepada RSUD Tugu Koja, akan dirahasiakan meliputi : - Identitas pribadi pelapor dan terlapor - Isi detail laporan - Proses investigasi	Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, psal 17 huruf a angka 2	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan publik	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan pelanggaran pelayanan	Dibuka Apabila : 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh MKDKI dalam proses penyidikan 3. Diminta Oleh Aparat penegak hukum
2	Data Rekam Medis (general consent, riwayat kondisi pasien, resume medis, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal,	Undang-undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 47 ayat 2	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang, diagnosa, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan pengobatan pada pasien 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasie/ keluarga pasien ke RS	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan tugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan 2. Menghindari penyalahgunaan	1. bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh MKDKI dalam proses penyidikan 3. Diminta Oleh Aparat penegak hukum

	protocol obat pasien, laporan tindakan, diagnosa pasien.		3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	
3	Dokumen Pelanggaran / Hukum disiplin pegawai	Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H mengandung Rahasia Pribadi	1. Mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan	Menjaga dan melindungi data pribadi pegawai RSUD Tugu Koja	Dibuka apabila : 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta Oleh Aparat penegak hukum 3. Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum
4	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H mengandung Rahasia Pribadi	1. Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga dan melindungi data pribadi pegawai RSUD Tugu Koja	Dibuka Apabila: 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta Oleh Aparat penegak hukum 3. Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum
5	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H mengandung Rahasia Pribadi	1. Mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam tuntutan 2. Berpotensi menimbulkan pasien/keluarga	Dibuka Apabila: 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh Aparat penegak hukum 3. Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum
6	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode		Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Mengamankan system pelayanan rumah sakit	Dibuka Apabila: 1. Ada izin tertulis dari Direktur / Pejabat yang berwenang

akses ruang server, kode login dan password seluruh system aplikasi serta rekaman CCTV yang di kelola RSUD Tugu Koja				
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGU KOJA


FEURAH DIHAN BAHAR
NIP196805161994012004